

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai, maka peningkatan Pendapatan Asli Kampung perlu diupayakan semaksimal mungkin;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.
8. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Perwakilan Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Tugas Pembantu adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Kampung dan dari Daerah ke Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Kampung terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Kampung yang meliputi:
 1. Hasil usaha kampung.
 2. Hasil kekayaan kampung.
 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
 4. Hasil gotong royong, dan
 5. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman kampung.
- (2) Sumber Pendapatan Kampung yang dimiliki dan dikelola oleh kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kas kampung;
- b. Tanah kampung;
- c. Pasar kampung;
- d. Badan usaha kampung;
- e. Obyek rekreasi/wisata yang dikelola oleh kampung;
- f. Hutan kampung;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh kampung;
- h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung;
- i. Lain-lain kekayaan milik kampung.

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Kampung adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung dan dikelola untuk kegiatan usaha Kampung sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan kampung yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan jenis tanah kas kampung dapat berupa:
 - a. Sawah,
 - b. Tegalan/ladang,
 - c. Kebun,
 - d. Tambak,
 - e. Bentuk dan jenis tanah kas kampung lainnya.
- (3) Status kepemilikan tanah kas kampung adalah merupakan kekayaan kampung atas nama pemerintah kampung yang bersangkutan tidak dapat dialih fungsikan dan alih tangan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari masyarakat kampung dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengadaan tanah kas kampung dibiayai dari:
 - a. Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung (APBK),
 - b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang secara bertahap, dan
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah.
- (5) Pengelolaan tanah kas kampung dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Diusahakan sendiri oleh pemerintah kampung yang bersangkutan melalui Badan Usaha Kampung;
 - b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. Dikontrakkan/disewakan;
 - d. Gotong royong yang melibatkan masyarakat kampung yang bersangkutan;
- (6) Tanah khas kampung dikelola sepenuhnya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kampung.

Pasal 5

- (1) Pasar Kampung adalah pasar yang berada di wilayah kampung bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kampung.
- (2) Kepemilikan dan pengelolaan pasar kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh Kabupaten
- (3) Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten akan diberikan bagi hasil kepada pemerintah.

- (4) Bagi hasil dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Pasar Kampung adalah sarana untuk:

- a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja;
- b. Mendorong masyarakat kampung agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi kampung;
- c. Meningkatkan pendapatan asli kampung;
- d. Mendorong kehidupan perekonomian di kampung;
- e. Mendorong kehidupan lembaga perkreditan kampung dan Koperasi Unit Kampung (KUK).

Pasal 7

- (1) Kedudukan pasar kampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kampung yang dipimpin oleh seorang kepala pasar dan dibantu oleh beberapa petugas pasar sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala pasar kampung sebagaimana dimaksud point di atas diangkat oleh kepala kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Untuk menyelenggarakan pengelolaan pasar kampung, pengelola pasar kampung mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - b. Melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios, tempat berjualan lainnya, parkir kendaraan bermotor di lingkungan pasar kampung;
 - c. Melakukan tata usaha umum dan keuangan;
 - d. Menyetorkan hasil penerimaan pasar kampung ke kas kampung secara bruto sesuai dengan status pasar kampung yang bersangkutan yang dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kampung (APBK);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan pasar Kampung.

Pasal 8

Biaya pembangunan Pasar Kampung diperoleh dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat kampung;
- b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung (APBK);
- c. Bantuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Bantuan pemerintah;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan potensi kampung dalam meningkatkan pendapatan kampung dilakukan dengan pendirian Badan Usaha milik Kampung.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPK serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah kampung;
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi dengan kampung yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Sumber pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung (APBK).

BAB III PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 12

Badan Perwakilan Kampung (BPK) berfungsi untuk:

- (1) Bersama-sama dengan Pemerintah Kampung merumuskan dan menetapkan peraturan kampung mengenai sumber Pendapatan dan Belanja Kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan potensi kampung;
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung (APBK).
- (3) Memberikan teguran/peringatan kepada kepala kampung tentang penyimpangan APBK yang terjadi dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (4) Memanggil dan meminta penjelasan kepada kepala kampung terhadap pelaksanaan APBK.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kampung yang bersangkutan dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disahkan di Menggala
Pada tanggal 24 Maret 2001

BUPATI TULANG BAWANG

dto

SANTORI HASAN

